

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang dijatuhi pidana yang ancamannya kurang dari 5 (lima) tahun. 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap minuta akta notaris yang dijatuhi pidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan perspektif peraturan jabatan notaris. Maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang dijatuhi pidana yang ancamannya kurang dari 5 (lima) tahun. 2) Bagaimana akibat hukum terhadap minuta akta notaris yang dijatuhi pidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan perspektif peraturan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistemasi, dan menginterpretasikan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun juga telah merendahkan kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang pejabat umum. Hal ini disebabkan Notaris tidak hanya telah melanggar ketentuan kode etik Notaris saja melainkan juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga pengaturan secara khusus terkait sanksi terhadap Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun harus dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya berbicara mengenai pemberhentian tidak hormat oleh menteri bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Seharusnya di dalam ketentuan Pasal 13 juga diberlakukan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri apabila Notaris telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun. 2) Jika notaris memenuhi syarat pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dan secara tidak hormat oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri untuk menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara. Sebaliknya jika pidana yang diterima seorang notaris tersebut kurang dari lima tahun, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan secara tidak hormat seorang notaris dan penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas.

Kata kunci: **Akibat Hukum, Notaris, Sanksi Pidana**

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To determine the arrangement of sanctions given to a Notary who is sentenced to a sentence of less than 5 (five) years. 2) To find out the legal consequences of the minutes of the notary deed who were sentenced to a criminal penalty of less than 5 (five) years based on the perspective of the notary position regulations. Then the problems discussed are: 1) How is the arrangement of sanctions given to Notaries who are sentenced to a sentence of less than 5 (five) years. 2) What are the legal consequences for the minutes of a notary deed who are sentenced to a criminal penalty of less than 5 (five) years based on the perspective of the notary position regulation. The research method used is a normative juridical method, with a conceptual approach, a statutory approach and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by taking inventory, systematizing, and interpreting. The results of the study show that: 1) Notaries who have been sentenced to a sentence of less than five years have also demeaned their honor and dignity as a public official. This is because the Notary has not only violated the provisions of the Notary code of ethics but has also violated the provisions of the Notary Position Act. So that the special arrangements related to sanctions against Notaries who have been sentenced to a penalty of less than 5 (five) years must be imposed in accordance with the provisions of the Notary Position Act. Article 13 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary only talks about dishonorable dismissal by the minister for a Notary who has been sentenced to a criminal sentence with a penalty of 5 (five) years or more. In the provisions of Article 13, the Minister should also apply disrespectful dismissal if the Notary has been sentenced to a criminal sentence with a threat of less than 5 (five) years. 2) If the notary fulfills the requirements of article 12 and article 13 of the Law on Notary Positions, then the notary concerned can be temporarily and dishonorably dismissed by the minister at the suggestion of the Central Supervisory Council and the Central Supervisory Council to propose a temporary Notary official to the Minister to appoint a Notary who will receive a Notary Protocol from a Notary from a temporarily suspended Notary. On the other hand, if the sentence received by a notary is less than five years, then this cannot be used as a reason to dishonorably discharge a notary and the submission of the Notary Protocol is carried out by the Notary to another Notary appointed by the Supervisory Council.

Keywords: *Legal Consequences, Notary, Criminal Sanctions*